

DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT TERHADAP PRO DAN KONTRA PENGATURAN TENTANG POLIGAMI

Endi Suhadi,
endisuhadi020259@yahoo.com,
Arif Bijaksana
arifbijaksana.080214@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana asumsi dasar pengaturan poligami dan pandangan-pandangan tentang konsep dari pelaksanaan perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan kajian dan analisa terhadap hukum poligami, nilai falsafah perkawinan poligami, hikmah poligami, dampak poligami terhadap para istri, dampak poligami bagi anak, kodrat manusia, pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami serta stigma poligami dan kesetaraan jender. Hasil dari pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Perkawinan sebagai Homo Homini Socius perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Konsep perkawinan poligami merupakan pengecualian dari konsep perkawinan Monogami. Tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang,, terutama dilakukan dikalangan raja-raja, Yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan oleh karena itu mereka dipandang suci.

Kata Kunci: *Filosofi, Perkawinan, Poligami*

PENDAHULUAN

Kata poligami, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Nama dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampe empat wanita saja.¹ Poligami juga dapat berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogami berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996, hal.84

mempunyai satu istri dalam jangka waktu tertentu.² Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligami yakni “sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama”. Kata monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Seorang laki-laki menikah dengan banyak perempuan kemungkinan pertama disebut poligini dan kemungkinan yang kedua seorang perempuan menikah dengan banyak laki-laki disebut poliandri. Bentuk-bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligami merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.³

Poligami juga dikenal oleh agama-agama besar didunia antara lain: Menurut agama Hindu, Baik poligami maupun poliandri dilakukan oleh sekelompok masyarakat Hindu pada zaman dulu. Hinduisme tidak melarang maupun menyarankan poligami. Pada praktiknya dalam sejarah, hanya raja dan kasta tertentu yang melakukan poligami. Sedangkan dalam Agama Budha pandangan terhadap Poligami adalah suatu bentuk kerakahan (Lobba). Dalam agama Yudaisme, walaupun kitab-kitab kuno agama yahudi menandakan bahwa poligami diijinkan, berbagai kalangan Yahudi kini melarang poligami. Dalam agama Kristen, Gereja-gereja Kristen umumnya, (Protestan, Katolik, dan Ortodoks) menentang praktik poligami. Namun beberapa gereja memperbolehkan poligami berdasarkan kitab-kitab kuno agama Yahudi. Gereja Katolik merevisi pandangannya sejak masa Paus Leo XIII pada tahun 1866 yakni dengan melarang poligami yang berlaku hingga sekarang.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana asumsi dasar pengaturan poligami dan pandangan-pandangan tentang konsep dari pelaksanaan perkawinan poligami?

² Hamid, *Hukum Islam Alternative terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005, hal. 19

³ Akhmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta PT Raja Grafindo. 1995, hal. 159

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan kajian dan analisa terhadap hukum poligami, nilai falsafah perkawinan poligami, hikmah poligami, dampak poligami terhadap para istri, dampak poligami bagi anak, kodrat manusia, pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami serta stigma poligami dan kesetaraan jender.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Kajian Filsafat terhadap Pro dan Kontra Pengaturan tentang Poligami

a. Dasar Hukum Poligami

Hukum poligami dalam Islam bermula dari mubah (dibolehkan), artinya diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namun seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum sunah muakad atau sunah yang ditekankan, poligami juga bisa berubah-berubah hukumnya sesuai kondisi seorang suami. Bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh, bahkan haram. Artinya, bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram. Tetapi dilihat dari kondisi dan kapasitas si pelaku dan juga cara yang ditempuhnya melakukan poligami. Bila caranya haram, maka hukumnya menjadi haram. Namun para ulama Ahlus Sunah bersepakat bahwa poligami di syariatkan dalam Islam.⁵

Dasar hukum poligami yaitu terletak dalam surat An-Nisa ayat 3: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya). Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (256). Maka, (kawinlah) seorang saja (266), atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dalam Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.⁶

⁵ *Ibid.*, hal.33

⁶ Al-Quran, www.alquran-indonesia.com/web/

Dan demikian juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 129, Allah SWT berfirman: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Penyayang.*

Dalam Kompilasi Hukum Islam ini poligami diatur dalam BAB IX tentang Beristri Lebih Satu Orang dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, yang menyatakan:

Pasal 55

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis,

persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam peradilan atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dengan demikian Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun demikian bukan berarti sama sekali tidak diperbolehkan, dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Maksud dari pasal 3 diatas adalah apabila seorang pria ingin menikah lebih dari seorang (poligami) maka harus memperoleh izin dari Pengadilan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Permasalahan poligami sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam nash-nash baik dalam Al-Quran maupun hadits. Seperti halnya dalam undang-undang, Syariat Islam pun menghendaki adanya pernikahan yang monogami meskipun juga memperbolehkan adanya poligami.⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan poligami diperbolehkan dengan alasan, syarat,

⁷ Poligami dalam Islam, id.shvoong.com> Seni & Humaniora> Ilmu Agama, id.wikipedia.org/wiki/Poligami

dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebagaimana diutarakan dalam sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 12/PUU-V/2007 pengujian Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh M.Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu (3/10/2007).⁸

Asas perkawinan yang dianut oleh ajaran islam adalah asas monogami. Poligami merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik yang secara objektif terkait dengan waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pihak-pihak (pelaku) dalam perkawinan tersebut. Terkait dengan salah satu syarat poligami yang terpenting, yaitu adil, pendapat Ahli Huzaemah T. Yanggo yang dikutip dalam pertimbangan hukum putusan, menyatakan bahwa kaidah fiqh yang berlaku adalah pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, menurut ajaran islam, negara (ulil amri) berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami, demi kemaslahatan umum, khususnya mencapai tujuan perkawinan.

b. Nilai Falsafah Perkawinan

1) Perkawinan sebagai Homo Homini Socius

Perkawinan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Oleh karena itu, perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipnadang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal.116-117

2) Perkawinan Sebagai Keberlangsungan Semesta Alam

Perkawinan juga memiliki hikmah yang lain, seperti halnya menjaga keberlangsungan ekosistem alam semesta sampai kehancurannya nanti (*The end of world*). Proses reproduksi manusia melalui perkawinan yang benar sangatlah penting karena suatu usaha pembentukan umat yang ber-Ketuhanan Ynag Maha Esa, yaitu umat yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama dan mengamalkan syariat Islam dengan memupuk rasa kasih sayang di dalam sesama anggota keluarga dalam lingkup yang luas juga akan dapat menimbulkan perdamaian dalam masyarakat yang didasarkan pada rasa cinta kasih terhadap sesama.¹⁰

3) Perkawinan Sebagai Pendewasaan Akal

Perkawinan dalam pendewasaan akal maksudnya adalah menjaga manusia dari kekeliruan dan kekacauan dalam kehidupan, sebab manusia mempunyai sifat bertindak, menentukan dan bersikap, disamping hawa nafsu yang mendesak kepada kejahatan.

c. Nilai Filsafat Perkawinan Poligami

Poligami adalah sesuatu jenis perkawinan yang sangat unik, karena pada umumnya perkawinan dilakukan kebanyakan hanya satu pasang istri, tetapi berbeda dengan perkawinan poligami yang dilakukan melebihi dari satu pasangan dengan batasan empat orang saja. Dalam Islam Poligami memiliki nilai filosofis yaitu pada zaman jahiliyah dulu. Para pria menikahi wanita lebih dari empat, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Bahkan ironisnya lagi wanita tidak ada harganya dimata pria. Tetapi ketika Islam datang, poligami telah memiliki hikmah atau mempunyai landasan filosofis, yaitu berubah budaya yang tidak teratur dalam jumlah pasangan hidup pria terhadap wanita. Selain itu juga kalau dilihat dari kesejarahan Rasulullah SAW. Poligami dijadikan nilai muatan sosial untuk melindungi wanita yang segera ditinggalakan oleh suaminya yang gugur di medan perang.¹¹

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.¹²

d. Hikmah Poligami

Hikmah Poligami antara lain:¹³

- a. Terhindar dari maksiat dan zina, juga dapat mengurangi prostitusi dan kejahatan pelacuran tersebut di mana-mana sehingga jumlah pelacur lebih banyak dari pada perempuan yang bersuami.
- b. Kasus yang ekstrim memang mungkin saja terjadi. Suami memiliki tingkat dorongan kebutuhan yang melebihi rata-rata, sebaliknya istri memiliki kemampuan pelayanan yang justru di bawah rata-rata. Karena hal ini merupakan fitrah alamiah yang ada begitu saja pada masing-masing pihak. Dan kasus seperti ini adalah alasan yang penting logis dan masuk akal untuk terjadinya penyelewengan, selingkuh, prostitusi, pelecehan seksual dan perzinahan.
- c. Memperbanyak keturunan. Di antara manusia ada yang ingin mendapat keturunan tetapi sayang istrinya mandul atau sakit sehingga tidak mempunyai anak.
- d. Melindungi para janda, perawan tua dan kelebihan perempuan.
- e. Kebutuhan sex suami terselesaikan saat istrinya melahirkan, haid, sakit, uzur. Secara fitrah umumnya, kebutuhan seksual laki-laki memang lebih tinggi dari pada wanita. Dan secara faal, kemampuan seksual laki-laki memang dirancang untuk bisa mendapatkan frekuensi yang lebih besar dari pada wanita.
- f. Istri terpacu untuk melakukan yang terbaik bagi suaminya karena ada yang lain (madunya). Salah satu hikmah dari poligami adalah, membuka peluang bagi

¹² Mohammad Asnawi, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, cet. I, 2004, cet. I, hal.19

¹³ Home > Fiqh Munakahat > Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, Makalahkuliah.com

wanita untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri karena dia punya kesempatan untuk saling meringankan beban pekerjaan sehari-harinya dengan sesama istri yang lain.

- g. Anak yang dilahirkan mempunyai legal formal dan ayah yang jelas. Banyaknya anak-anak yang lahir tanpa ayah yang jelas, sebagai hasil dari perbuatan di luar nikah.
- h. Status yang jelas bagi perempuan. Sama halnya dengan anak yang lahir dari perbuatan zina yang tidak memiliki status yang jelas di masyarakat maka perempuan yang berbuat zina juga tidak memiliki status sosial yang jelas.
- i. Terhindar dari berbagai penyakit yang berbahaya dan menular. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa akibat dari kita bergonta ganti pasangan adalah tersebarnya penyakit kelamin yang berbahaya yang mampu menular ke siapa saja. Seperti, HIV atau AIDS.

e. Dampak Poligami terhadap para istri

Beberapa dampak dari poligami terhadap seorang istri sebagai berikut:¹⁴

- a. Dampak psikologi
Perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suami berpoligami adalah akibat dari ketidak mampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suami.
- b. Dampak ekonomi rumah tangga
Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
- c. Dampak hukum
Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga pernikahan

¹⁴ Mira Ariyani, (2004). Faktor yang Berperan dan Proses yang Terjadi Dalam Keputusan Dewasa Untuk Menjadi Isteri Kedua Pada Pernikahan Poligami. Skripsi Sarjana. Depok : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

dianggap tidak sah oleh negara, walaupun pernikahan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekuensinya suatu pernikahan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

d. Dampak kesehatan

Kebiasaan beganti-ganti pasangan menyebabkan suami atau istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan terjangkit virus HIV/AIDS.

e. Kekerasan terhadap perempuan

Baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

Beberapa pengaruh negatif poligami terhadap istri sebagai berikut:

- a. Timbulnya rasa dengki dan permusuhan di antara para istri. Perasaan ini biasanya timbul karena suami lebih mencintai satu istri dibandingkan dengan istri yang lain atau karena kurang adanya keadilan. Akan tetapi hal ini jarang terjadi apabila suami dan istri mengerti mengenai hak dan kewajibannya.
- b. Perasaan diatas juga biasanya terwarisi kepada anak-anak dari masing-masing istri sehingga tidak mempunyai rasa persaudaraan.
- c. Timbulnya tekanan batin pada istri pertama karena biasanya suami akan lebih mencintai istri barunya. Perasaan ini mengakibatkan istri pertama merasa kurang bahagia dalam hidupnya.

f. Dampak Poligami bagi Anak

Efek poligami bagi anak sebagai pertimbangan moral, yaitu: *Pertama*, anak-anak dari keluarga poligami lebih banyak mengalami dampak dari akibat konflik perkawinan dibanding yang monogami, seperti kekerasan dalam keluarga dan kenalan anak. *Kedua*, perselisihan memiliki efek langsung pada status kesehatan mental anak-anak. Anak pada usia 5 sampai 8 tahun, perilaku anak yang tidak dapat dikendalikan 11% nya dipengaruhi oleh konflik perkawinan dan tidak efektifnya peran orang tua akibat poligami. *Ketiga*, gangguan perkembangan anak-anak yang oleh perkawinan poligami adalah sebagai berikut: miskin kompetensi sosial, stres, miskin prestasi sekolah serta kenakalan dan brutalitas.

Keempat, konflik perkawinan poligami juga cenderung mengganggu efektifitas orang tua dalam keterlibatan mendidik anak. Anak-anak yang mengalami konflik perkawinan yang intens cenderung menggunakan perilaku agresif yang berlebihan sebagai sarana pemecahan masalah, menunjukkan pola bermusuhan dalam berinteraksi dengan teman dan dapat dipaksa untuk melawan orang tua yang lain, yang bukan ibu kandungnya.¹⁵

g. Kodrat Manusia

Orang setuju dengan definisi yang diberikan oleh Aristoteles dan Ibnu Sina bahwa manusia adalah *animalia rationalis (rational animal)*. Lengkapnya, *animalia individu substantia sui iuris*, artinya makhluk berjiwa yang tak terbagi namun terbedakan dari yang lain, berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan rasional serta kesadaran akan hak-hak dasarnya untuk hidup. Dari unsur *animalia*, manusia memang makhluk yang mempunyai jiwa (*anima*). Karena itu ia selalu bergerak. Kodrat manusia memang begitu.

Dari unsur *individual*, bisa dimengerti bahwa manusia itu adalah pribadi yang utuh, tidak terbagi-bagi, kesatuan jiwa raga dan roh. Karena tak terbagi, maka ia juga terbedakan dari yang lain. Karena itu, orang tidak bisa memperlakukan secara sama. Pasti ada ke-khususan. Dari unsur *substantia*, kita bisa temukan bahwa manusia itu punya kehendak dan berdiri sendiri. Karena itu, setiap pribadi adalah subyek dari perbuatannya sendiri. Mengapa orang harus bertanggung jawab, alasannya bisa ditemukan di sini. Makanya lempar batu sembunyi tangan merupakan pelanggaran kodrat kemanusiaan. Dari unsur *rationalis*, semua orang yakin bahwa setiap orang mempunyai kemampuan berpikir dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengungkapkan apa yang dipikirkannya, atau mengatakannya. *Sui iuris* artinya dengan hak-hak yang cocok dengan kodratnya.¹⁶

¹⁵ Salam elbedour, Anthony J. Onwuegbuzie, Corin Caridine, dan Hasan Abu Saad, *The Effect of Poligamus Marital Structure on Behavioral, Emotional and Academic Adjustment in Children; a Comprehensive Review of The Literature*, Dipublikasikan Dalam Jurnal *Clinical Child and Family Psychology Review*, Vol 5, No.4. 2002, 2005 dan 2007.

¹⁶ *Poligami dalam Dunia Manusia dan Binatang (Tinjauan Fisafat)* groups.yahoo.com/group/islam-kristen/message/19680, Wed Apr 5, 2006 8:25 pm

Agama yang berkembang dalam konteks masyarakat yang demikian akan memandang bahwa poligami adalah suatu ibadah. Tetapi dalam konteks masyarakat *monotheistic* seperti dalam *Judaisme* dan berlanjut dalam Kristianisme, anjuran monogami menemukan titik tolak atau dasar argumentasinya: monogami menggambarkan ke khasan relasi antara bangsa kaum Israel atau orang Kristen dengan Allah mereka. Bagi kedua bangsa ini. Pengakuan tiada Tuhan selain Allah dilambangkan dengan monogami mereka.¹⁷

h. Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Poligami

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah buku undang-undang yang menganut aliran empat madzhab fiqih. Keempat tersebut membolehkan praktek poligami dalam Islam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hal ini telah ditentukan dalam pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur dalam Bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga syarat-syarat formal. *Pertama*, Pasal 5 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yang terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29. Syarat ini adalah inti dari poligami, sebab dari sinilah munculnya ketidak sepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami. *Kedua*, Pasal 56 yang memuat syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA). *Ketiga*, Pasal 57 yang memuat syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. *Keempat*, Pasal 58 yang memuat syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah

¹⁷ *Ibid.*,

berjalannya keluarga poligami. *Kelima*, Pasal 59 yang menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara poligami dari isteri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan poligami dalam KHI tidak bertentangan dengan *ruh nash*.

i. Stigma Poligami dan Kesetaraan Jender

Poligami adalah monogami pilihan asas yang akan ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Masalah pilihan atas salah satu ragam perkawinan inilah yang merupakan materi pembahasan yang diperbincangkan untuk dijadikan asas perkawinan, disamping masalah lain, ketika proses legislasi Undang-Undang Perkawinan dilakukan di DPR-RI tiga dekade yang silam. Hal ini terjadi karena ada kelompok yang setuju, dan ada kelompok yang tidak setuju terhadap pencantuman asas monogami dalam undang-undang yang mengundang kontroversi itu.

Poligami, yakni ragam perkawinan seorang lelaki yang beristeri lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama, akhirnya diakui dalam undang-undang tersebut sebagai pengecualian bagi seseorang yang ketentuan hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Sementara asas yang di anut dalam Undang-Undang Perkawinan itu tetap asas monogami, yakni ragam perkawinan seorang lelaki yang beristeri hanya seorang perempuan. Inilah jalan tengah yang ditempuh dan disepakati dalam polemik asas perkawinan, yang kemudian asas itu dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Alhasil, asas yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah asas monogami yang bersifat terbuka untuk poligami disertai persyaratan tertentu.

Ketentuan asas monogami adalah Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”. Sementara mengenai ketentuan pengecualian bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Selanjutnya mengenai syarat-syarat beristeri lebih dari seorang itu diatur dalam

Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan tersebut. Sedangkan bagi seorang isteri tidak kemungkinan bersuami lebih dari seorang (poliandria). Penjelasannya dapat dibaca pada bagian lain tulisan ini.

Sementara itu, perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang diagungkan oleh masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengutip istilah dalam Al-Quran (Q.S.4:21, An-Nisa) perikatan ini disebutnya dengan *miitsaaqan ghalidza* artinya perjanjian yang kokoh atau perjanjian yang agung, perikatan yang bisa memberikan kehidupan yang tenang dan tenteram (*sakinah*), saling kasih mengasihi dan saling sayang menyayangi (*mawaddah warahmah*); termasuk dalam perkawinan poligami. Oleh karena itu, timbulnya ekses-ekses dari perkawinan poligami ini merupakan bentuk penodaan (*stigmatisasi*) terhadap keagungan dan kesucian perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang baik poligami maupun monogami hendaknya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk “membentuk keluarga yang bahagian dan kekal”. Oleh karena itu, “suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”.¹⁸ Dalam perkawinan poligami tujuan mencapai kesejahteraan spiriyual dan material ini sering terganggu, dan yang paling banyak menanggung akibat penelantaran kesejahteraan itu adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Perkawinan merupakan salah satu perikatan atau akad, yang sama seperti akad yang lain harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berakad. Yakni sepasang lelaki dan perempuan yang akan melaksanakan akad niakah atau calon mempelai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, bahwa “perkawinan didasarkan atas persejutujuan calon mempelai”.¹⁹ Begitupun dalam poligami. Kesepakatan atau persetujuan para pihak ini harus dipenuhi. “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁰ Persetujuan perempuan yang diberikan untuk berlangsungnya perkawinan (monogami atau

¹⁸ Penjelasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁹ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁰ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

poligami) merupakan bentuk pengakuan hak perempuan yang setara dengan kaum lelaki.

j. Perkawinan: Merupakan Perjanjian Kokoh dan Agung

Perkawinan dirumuskan secara leksikal dalam Undang-Undang Perkawinan, sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara dalam Kompilasi Hukum (KHI) dirumuskan lebih spesifik, bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhaan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ungkapan *mitsaaqan gholiidhan* yang diambil dari firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa (4:21) yang artinya “perjanjian yang kokoh” itu, menurut pendapat sebagian Musafir (ulama ahli tafsir Al-Quran) maksudnya adalah perjanjian yang telah diambil Allah dari para suami, sesuai dengan maksud ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2:231): “isteri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak hendaknya diceraikan dengan baik pula”. Dari ayat ini hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu, Pertama: hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan baik, atau, Kedua: menceraikannya dengan cara yang baik pula. Tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dalam dua hal tersebut.²¹ Dalam sebuah hadits yang dimuat dalam beberapa kitab hadits yang mu’tabar, antara lain dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi Ahmad bin Hanbal, dari sumber yang sama, Miswar bin Makhramah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda diatas mimbar. Sabda Rasulullah: “Sesungguhnya anak-anak Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku

²¹ Musdad Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999, hal.10

tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putraku, kemudian menikahi anak mereka”. Sesungguhnya Fatimah bagian diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa menyakitinya berarti ia menyakitiku (Shahih Bukhari, Hadits No.4829).

Dalam Hadits tersebut terungkap Rasulullah SAW terhadap poligami yang akan dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, menantunya, berupa dua pilihan yaitu menikahi perempuan yang ditawarkan Bani Hisyam al-Maghirah atau menceraikan Fatimah putri Rasulullah SAW.

Karena perbuatan Ali mendua isteri itu akan menyakiti hati putrinya, sekaligus menyakiti pula hati Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan poligami, tetapi beliau tidak merestui menantunya berpoligami. Hal ini terkait dengan sikap adil yang harus dilakukan dalam berpoligami, yang tidak semua orang akan mampu melakukannya, termasuk Ali bin Abi Thalib, padahal ia telah teruji keimanannya dan telah ternilai kesalihannya, namun sebagai manusia biasa ia tidak akan mampu menjalankan keadilan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung” (4:129, An-Nisa). Dalam suasana ketidak-adilan, bagaimana bisa tercapai tujuan perkawinan tersebut, yaitu kesejahteraan spiritual dan material, suatu terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dalam perkawinan itu.

Kemungkinan alasan lain, Rasulullah SAW tidak mengizinkan mantunya berpoligami adalah karena ketika itu anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari kedua orang tuanya. Dengan berpoligami perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya akan terbelah. Setelah menikah lagi, seorang suami biasanya mengabaikan seorang isteri lama dan anak-anaknya. Perhatian dan kasih sayang akan lebih tercurah kepada isterinya yang baru. Suami yang berpoligami akhirnya akan terjebak dalam

perilaku dzalim dan tidak adil. Oleh karena itu, perkawinan monogami adalah pilihannya menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki.²²

Pasal 2 Kompilasi hukum Islam (KHI) yang memuat ungkapan kalimat *miitsaaqan gholiidhan* mempertegas kalimat “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa perkawinan bukan merupakan perjanjian yang semata-mata bersifat keperdataan saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 KUH-Perdata, dan juga seperti perikatan-perikatan yang lain dalam keperdataan tetapi perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang bersifat lahir dan batin.²³

Dalam kaitan dengan aspek inilah, maka seseorang yang bermaksud melaksanakan poligami harus mempertimbangkan dengan matang dan bertanya pada nuraninya, apakah dirinya mampu berlaku adil diantara isteri-isterinya dan anak-anaknya, apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka. Pertimbangan tidak hanya berdasar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan, Begitupun pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal dari pada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina, merupakan solusi yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.

Dalam sebuah seminar memperingati Hari Kartini 2002 di Yogyakarta, K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa “orang yang membolehkan poligami adalah orang yang tidak tahu ajaran agama”. Selanjutnya dikatakan oleh Gus Dur, “konsep keadilan dalam poligami selama ini ditentukan laki-laki (sebagai subjek), padahal yang seharusnya menentukan adalah perempuannya (sebagai objek).²⁴

²² Ibid., Musdah, hal.26.

²³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh, Munakahat dan UU Perkawinan, Jakarta: Prenda Media, 2006, hal.40

²⁴ Koran Kompas, tanggal 22 Jakarta 2002

Hegemoni kaum lelaki nampak sekali dalam perkawinan dikalangan masyarakat berpola budaya patriarkhi dan feodal. Asghar Ali Engineer²⁵ menyebutkan patriarkhi sebagai hambatan terbesar untuk mendapatkan keadilan jender. Perempuan dalam masyarakat ini menempati posisi subordinasi kaum lelaki. Rachman Alawiy melukiskan kondisi subordinasi perempuan seperti gelas kaca dan kayu bakar. Pengibaran dengan gelas kaca, karena perempuanlah yang sering mengalami peristiwa retak dan pecah. Sementara pengibaran perempuan dengan kayu bakar, karena lelaki sebagai api. Lelakilah yang berpeluang membakar dan menghanguskan kayu bakar. Oleh karena itu, perempuanlah yang berpotensi terbakar menjadi debu yang tak berarti apa-apa. Analogi atau pengibaran ini menggambarkan kehidupan seksualitas. Kaum lelaki adalah api nafsu yang bisa membuat gelas kaca pecah, sekaligus menyebabkan kayu bakar hangus menjadi abu yang tidak berguna. Kasus yang digambarkan dalam analogi di atas, senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sering ditemukan dalam media masa sehari-hari.²⁶

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam ini poligami diatur dalam BAB IX tentang Beristri Lebih Satu Orang dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59. Namun secara empiris masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan poligami, dikarenakan pemahaman tentang poligami yang salah, bisa memberikan dampak negatif bagi istri dan anak. Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melakukan poligami yaitu salah satunya harus sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan mendapat izin dari istri sah.

²⁵ Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan, The Quran, Woman and Modern Society*, terjemahan Agung Nuryanto, Yogyakarta, LkiS, 1999, hal.4

²⁶ Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001, hal.35

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta PT Raja Grafindo. 1995
- Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan, The Quran, Woman and Modern Society*, terjemahan Agung Nuryanto, Yogyakarta, LkiS, 1999
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh, Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2001
- Hamid, *Hukum Islam Alternative terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005
- Home > Fiqh Munakahat > Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, Makalahkuliah.com
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami><http://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> Ditulis Oleh Lord 4j4t Pada 11 Januari 2012
- <http://sosbud.kompas.com/2011/06/26/faktor-dan-efek-poligami-buat-anak/Salam> elbedour, Anthony J. Onwuegbuzie, Corin Caridine, dan Hasan Abu Saad, *The Effect of Poligamus Marital Structure on Behavioral, Emotional and Academic Adjustment in Children; a Comprehensive Review of The Literature, Dipublikasikan Dalam Jurnal Clinical child and Family Psychology Review, Vol 5, No.4. 2002, 2005 dan 2007.*
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996
- Kompilasi Hukum Islam, hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf
- Musdad Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Mira Ariyani, *Faktor yang Berperan dan Proses yang Terjadi Dalam Keputusan Dewasa Untuk Menjadi Isteri Kedua Pada Pernikahan Poligami*. Skripsi Sarjana. Depok : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2004.
- Mohammad Asnawi, *Nikah: Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, cet. I, 2004
- Poligami dalam Islam, id.shvoong.com> Seni & Humaniora> Ilmu Agama, id.wikipedia.org/wiki/Poligami
- Putusan Perkara No. 12/PUU-V/2007 pengujian UU Perkawinan

Poligami dalam Dunia Manusia dan Binatang (Tinjauan Fisafat) groups.yahoo.com/group/isalam-kristen/message/19680, Wed Apr 5, 2006 8:25 pm

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945